



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUNAN alias SENAN;
2. Tempat lahir : Gubuk Mamben;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/31 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Gubuk Mamben, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hunan Alias Senan ditangkap pada tanggal 21 September 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Sumertha, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03-KS/SK.PID/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HUNAN Alias SENAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 340 KUHP** dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUNAN Alias SENAN** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang 25 cm
 - 1 (satu) buah baju warna hitam motif bunga
 - 1 (satu) buah baju singglet warna hijau
 - 1 (satu) buah karpet**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HUNAN Alias SENAN pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya antara terdakwa dan korban sering ada permasalahan dan pada siang hari sebelum waktu kejadian, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban yang dilatarbelakangi permasalahan gelas dan botol plastic yang dibuang oleh korban Fitriah di halaman depan kamar terdakwa yang bersebelahan dengan kamar korban dan oleh karena ada bahasa yang menurut terdakwa yang tidak nyaman di ucapkan oleh korban kepada terdakwa kemudian menimbulkan terdakwa kesal;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengurung diri di kamar dan karena tidak bisa tidur memikirkan permasalahannya dengan korban kemudian terdakwa merencanakan menusuk korban Fitriah dengan cara mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dengan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) Cm, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menuju kamar korban yang mana kebetulan pintu kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa melihat korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar bersama suaminya, selanjutnya dengan segera terdakwa menggunakan pisau yang dibawanya tersebut kemudian mengarahkannya ke tubuh korban sambil menusukannya ke beberapa bagian tubuh korban hingga korban kesakitan dan terluka selanjutnya suami korban terbangun dan melihat terdakwa sedang berdiri di samping tempat tidur korban sambil membawa senjata tajam yang berlumuran darah dan kemudian suami korban berusaha memegang terdakwa dan terdakwa kemudian melepaskan pegangan tersebut selanjutnya berlari menuju kamar terdakwa dan mengunci diri di kamar;

Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian anak korban yang mendengar ribut-ribut di dalam kamar kemudian memeriksa keadan korban dan ternyata korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi luka-luka, selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan;

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban Fitriah, dengan Nomor Surat Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/235/IX/2021/Rumkit tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa, dengan hasil Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka – luka tusuk yang merupakan luka – luka pertahanan yaitu sejumlah tiga kali tusukan yang tersebar di tangan kanan dan empat kali tusukan yang tersebar di tangan kiri akibat kekerasan tajam
2. Terdapat luka-luka tusuk oleh delapan kali tusukan di dada dan ketiak yaitu sebagai berikut : empat kali tusukan di dada kiri dan ketiak kiri serta empat tusukan di dada kanan dan ketiak kanan. Oleh kekerasan tajam. Luka tusuk di dada kanan – tengah menembus paru-paru kanan dan menyebabkan pendarahan didalam rongga dada kanan sejumlah dua ratus milliliter. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus lobus bawah paru kiri menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri sejumlah enam ratus milliliter.
3. Terdapat luka-luka tusuk oleh tiga kali tusukan di perut oleh kekerasan tajam. Dua kali tusukan diulu hati menyebabkan robekan lobus hati kiri dan robekan omentum minus (tali penggantung lambung) sehingga menimbulkan pendarahan di rongga perut sejumlah empat ratus milliliter.
4. Terdapat dua luka tusuk di paha kiri sisi luar, satu luka tusuk di bokong kiri dan satu luka tusuk di atas pubis/kemaluan yang disebabkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda-tanda pendarahan hebat pada organ-organ tubuh, yaitu organ hati, limpa, selaput kelopak mata, bibir yang seluruhnya tampak pucat, pembuluh darahnya kosong sedikit terisi darah.
6. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk di dada kiri bawah menembus lobus bagian bawah paru-paru kiri sehingga menimbulkan pendarahan hebat
7. Perkiraan ukuran senjata tajam yang digunakan untuk menusuk orang ini adalah lebar senjata satu sentimeter hingga dua koma delapan sentimeter dan panjang senjata yang masuk ke tubuh minimal tujuh koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HUNAN Alias SENAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya antara terdakwa dan korban sering ada permasalahan dan pada siang hari sebelum waktu kejadian, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban yang dilatarbelakangi permasalahan gelas dan botol plastic yang dibuang oleh korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr



Fitriah di halaman depan kamar terdakwa yang bersebelahan dengan kamar korban dan oleh karena ada bahasa yang menurut terdakwa yang tidak nyaman di ucapkan oleh korban kepada terdakwa kemudian menimbulkan terdakwa kesal.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dengan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) Cm, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menuju kamar korban yang mana kebetulan pintu kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa melihat korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar bersama suaminya, selanjutnya dengan segera terdakwa menggunakan pisau yang dibawanya tersebut kemudian mengarahkannya ke tubuh korban sambil menusukannya ke beberapa bagian tubuh korban hingga korban kesakitan dan terluka selanjutnya suami korban terbangun dan melihat terdakwa sedang berdiri di samping tempat tidur korban sambil membawa senjata tajam yang berlumuran darah dan kemudian suami korban berusaha memegang terdakwa dan terdakwa kemudian melepaskan pegangan tersebut selanjutnya berlari menuju kamar terdakwa dan mengunci diri di kamar.

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban Fitriah, dengan Nomor Surat Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/235/IX/2021/Rumkit tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa, dengan hasil Kesimpulan :

1. Terdapat luka – luka tusuk yang merupakan luka – luka pertahanan yaitu sejumlah tiga kali tusukan yang tersebar di tangan kanan dan empat kali tusukan yang tersebar di tangan kiri akibat kekerasan tajam
2. Terdapat luka-luka tusuk oleh delapan kali tusukan di dada dan ketiak yaitu sebagai berikut : empat kali tusukan di dada kiri dan ketiak kiri serta empat tusukan di dada kanan dan ketiak kanan. Oleh kekerasan tajam. Luka tusuk di dada kanan – tengah menembus paru-paru kanan dan meyebabkan pendarahan didalam rongga dada kanan sejumlah dua ratus milliliter. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus lobus bawah paru kiri menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri sejumlah enam ratus milliliter.
3. Terdapat luka-luka tusuk oleh tiga kali tusukan di perut oleh kekerasan tajam. Dua kali tusukan diulu hati menyebabkan robekan lobus hati kiri dan robekan omentum minus (tali penggantung lambung) sehingga menimbulkan pendarahan di rongga perut sejumlah empat ratus milliliter.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat dua luka tusuk di paha kiri sisi luar, satu luka tusuk di bokong kiri dan satu luka tusuk di atas pubis/kemaluan yang disebabkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda-tanda pendarahan hebat pada organ-organ tubuh, yaitu organ hati, limpa, selaput kelopak mata, bibir yang seluruhnya tampak pucat, pembuluh darahnya kosong sedikit terisi darah.
6. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk di dada kiri bawah menembus lobus bagian bawah paru-paru kiri sehingga menimbulkan pendarahan hebat
7. Perkiraan ukuran senjata tajam yang digunakan untuk menusuk orang ini adalah lebar senjata satu sentimeter hingga dua koma delapan sentimeter dan panjang senjata yang masuk ke tubuh minimal tujuh koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASNUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait saksi mengetahui perbuatan terdakwa membunuh istri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya antara terdakwa dan keluarga saksi sering berselisih paham;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi bersama istri saksi dan cucu saksi sedang tidur karena sudah larut malam, selanjutnya tiba-tiba saksi terbangun mendengar istri saksi merintih dan saat terbangun saksi melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam kemudian mengatakan kepada saksi "tinggal kamu saja yang belum saya bunuh" kemudian saksi berusaha menendang terdakwa karena ingin melukai saksi, selanjutnya karena saksi melakukan perlawanan, terdakwa kemudian melarikan diri masuk ke dalam kamar sedangkan karena saksi mengalami luka

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr



kemudian saksi pergi untuk berobat dan saat itu saksi tidak sadar bahwa istri saksi terluka dan saat saksi pulang dari berobat kemudian sudah banyak warga yang berkumpul dan saat itu saksi baru tahu bahwa istri saksi sudah meninggal;

- Bahwa senjata yang ditunjukkan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melukai istri saksi dan saksi;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pekerjaan terdakwa biasanya sering diminta bantuan oleh warga untuk mengasah senjata tajam di rumahnya dan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa pada malam kejadian rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa dapat masuk ke rumah saksi;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat istri saksi dalam keadaan penuh luka di bagian badanya dan dikatakan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama ini sepengetahuan saksi terdakwa tidak dalam kondisi sakit jiwa atau gila;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan dan tidak keberatan;
2. ANGGI AULIA ALIAS ANGGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait saksi melihat terdakwa dikejar orang tua saksi yang bernama MASNUN dan saat itu saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya antara terdakwa dan korban (ibu saksi) siang harinya bertengkar masalah gelas bekas minuman pop ice yang berada di depan rumah;
- Bahwa saksi sempat diingatkan oleh korban agar berhati-hati dengan terdakwa selanjutnya sekitar tengah malam saksi mendengar suara dari dalam rumah korban dan saat saksi mendekat terdakwa berlari dikejar oleh orang tua saksi yang bernama MASNUN dan saat itu kakak saksi masuk ke dalam rumah sedangkan orang tua saksi yang bernama MASNUN dibawa ke Puskesmas untuk berobat sedangkan kakak saksi keluar dari rumah besama temannya dan membawa korban ke rumah sakit karena mengalami luka dan saat di rumah sakit korban dikatakan sudah meninggal dunia;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa selama ini antara terdakwa dan keluarga saksi sering bertengkar dan terdakwa sepengetahuan saksi tidak gila;
 - Bahwa senjata yang ditunjukkan dipersidangan yang dibawa terdakwa saat keluar dari rumah korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan dan tidak keberatan;
3. MANHAZ ALIAS MAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah ;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait saksi melihat mertua saksi (korban) dalam keadaan terluka;
 - Bahwa awalnya saksi di telpon oleh saksi ANGGI dan mengatakan bahwa mertua saksi mengalami luka;
 - Bahwa saat saksi datang saksi kemudian bersama saksi AMIR masuk ke dalam rumah dan menemukan korban dalam keadaan terluka kemudian saksi membawanya ke rumah sakit UNRAM dan di rumah sakit UNRAM korban dikatakan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa saat itu saksi melihat pada tubuh korban ada luka pada bagian dada dan darah di baju korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan dan tidak keberatan;
4. AMIR KHALID ALIAS AMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah ;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait saksi melihat mertua saksi (korban) dalam keadaan terluka
 - Bahwa awalnya saksi di telpon oleh saksi ANGGI mengatakan bahwa mertua saksi mengalami luka .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang saksi kemudian bersama saksi MANHAZ ALIAS MAN masuk ke dalam rumah dan menemukan korban dalam keadaan terluka kemudian saksi membawanya ke rumah sakit UNRAM dan di rumah sakit UNRAM korban dikatakan sudah meninggal dunia
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram
 - Bahwa saat itu saksi melihat pada tubuh korban ada luka pada bagian dada dan darah di baju korban, mulut terbuka dan mata melotot
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan dan tidak keberatan;
5. HUSNUL JAZULI FAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa terkait saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan
 - Bahwa awalnya saksi di telpon bahwa ada kejadian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram
 - Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa saksi juga mengamankan senjata yang digunakan terdakwa untuk melukai korban berupa senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dengan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) Cm
 - Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa yang bersangkutan melukai korban dengan menggunakan senjata tajam karena sakit hati sering dihina oleh korban
 - Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa keterangan terdakwa saat diperiksa di penyidik kepolisian
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap terkait kasus pembunuhan terhadap korban FITRIAH
 - Bahwa awalnya antara terdakwa dan korban sering ada permasalahan dan pada siang hari sebelum waktu kejadian, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban yang dilatarbelakangi permasalahan gelas dan botol

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang dibuang oleh korban Fitriah di halaman depan kamar terdakwa yang bersebelahan dengan kamar korban dan oleh karena ada bahasa yang menurut terdakwa yang tidak nyaman di ucapkan oleh korban kepada terdakwa kemudian menimbulkan terdakwa kesal.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram terdakwa mengurung diri di kamar dan karena tidak bisa tidur memikirkan permasalahannya dengan korban kemudian terdakwa merencanakan menusuk korban Fitriah dengan cara mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dengan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) Cm, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menuju kamar korban yang mana kebetulan pintu kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa melihat korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar bersama suaminya, selanjutnya dengan segera terdakwa menggunakan pisau yang dibawanya tersebut kemudian mengarahkannya ke tubuh korban sambil menusukkannya ke beberapa bagian tubuh korban hingga korban kesakitan dan terluka selanjutnya suami korban terbangun dan melihat terdakwa sedang berdiri di samping tempat tidur korban sambil membawa senjata tajam yang berlumuran darah dan kemudian suami korban berusaha memegang terdakwa dan terdakwa kemudian melepaskan pegangan tersebut selanjutnya berlari menuju kamar terdakwa dan mengunci diri di kamar
- Bahwa dalam pikiran terdakwa saat kejadian terdakwa emosi dan tidak mampu menahan diri sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang 25 cm;
- 1 (satu) buah baju warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) buah baju singglet warna hijau;
- 1 (satu) buah karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr



Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram Terdakwa menusuk beberapa bagian tubuh korban yaitu korban Siti Fitriah hingga korban kesakitan dan terluka yang pada akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban Fitriah, dengan Nomor Surat Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/235/IX/2021/Rumkit tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa, dengan hasil Kesimpulan :

1. Terdapat luka – luka tusuk yang merupakan luka – luka pertahanan yaitu sejumlah tiga kali tusukan yang tersebar di tangan kanan dan empat kali tusukan yang tersebar di tangan kiri akibat kekerasan tajam
2. Terdapat luka-luka tusuk oleh delapan kali tusukan di dada dan ketiak yaitu sebagai berikut : empat kali tusukan di dada kiri dan ketiak kiri serta empat tusukan di dada kanan dan ketiak kanan. Oleh kekerasan tajam. Luka tusuk di dada kanan – tengah menembus paru-paru kanan dan menyebabkan pendarahan didalam rongga dada kanan sejumlah dua ratus milliliter. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus lobus bawah paru kiri menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri sejumlah enam ratus milliliter.
3. Terdapat luka-luka tusuk oleh tiga kali tusukan di perut oleh kekerasan tajam. Dua kali tusukan diulu hati menyebabkan robekan lobus hati kiri dan robekan omentum minus (tali penggantung lambung) sehingga menimbulkan pendarahan di rongga perut sejumlah empat ratus milliliter.
4. Terdapat dua luka tusuk di paha kiri sisi luar, satu luka tusuk di bokong kiri dan satu luka tusuk di atas pubis/kemaluan yang disebabkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda-tanda pendarahan hebat pada organ-organ tubuh, yaitu organ hati, limpa, selaput kelopak mata, bibir yang seluruhnya tampak pucat, pembuluh darahnya kosong sedikit terisi darah.
6. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk di dada kiri bawah menembus lobus bagian bawah paru-paru kiri sehingga menimbulkan pendarahan hebat
7. Perkiraan ukuran senjata tajam yang digunakan untuk menusuk orang ini adalah lebar senjata satu sentimeter hingga dua koma delapan sentimeter dan panjang senjata yang masuk ke tubuh minimal tujuh koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya antara terdakwa dan keluarga saksi korban sering berselisih paham dan pada siang hari sebelum waktu kejadian, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban Fitriah yang dilatarbelakangi permasalahan gelas dan botol plastic yang dibuang oleh korban Fitriah di halaman depan kamar terdakwa yang bersebelahan dengan kamar korban dan oleh karena ada bahasa yang menurut terdakwa yang tidak nyaman di ucapkan oleh korban kepada terdakwa kemudian menimbulkan terdakwa kesal.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengurung diri di kamar dan karena tidak bisa tidur memikirkan permasalahannya dengan korban kemudian terdakwa merencanakan menusuk korban Fitriah dengan cara mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dengan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) Cm, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menuju kamar korban Fitriah yang mana kebetulan pintu kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa melihat korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar bersama suaminya yaitu Saksi Masnun dan cucu korban, selanjutnya dengan segera terdakwa menggunakan pisau yang dibawanya tersebut kemudian secara emosi Terdakwa mengarahkan pisaunya ke tubuh korban Fitriah sambil menusukannya ke beberapa bagian tubuh korban Fitriah hingga korban Fitriah kesakitan dan terluka;
- Bahwa pada saat kejadian tiba-tiba saksi Masnun terbangun mendengar istri saksi yaitu korban Fitriah merintih dan saat terbangun saksi Masnun melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam kemudian mengatakan kepada saksi Masnun "tinggal kamu saja yang belum saya bunuh" kemudian saksi Masnun berusaha menendang terdakwa karena ingin melukai saksi Masnun, selanjutnya karena saksi Masnun melakukan perlawanan, terdakwa kemudian melarikan diri masuk ke dalam kamar sedangkan karena saksi Masnun mengalami luka kemudian saksi Masnun pergi untuk berobat dan saat itu saksi Masnun tidak sadar bahwa istri saksi Masnun yaitu korban Fitriah terluka dan saat saksi pulang dari berobat kemudian sudah banyak warga yang berkumpul dan saat itu saksi Masnun baru tahu bahwa istri saksi Masnun sudah meninggal;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari membawa pisau dilihat oleh Saksi Anggi Aulia Alias Anggi (Anak Korban) dan pada saat korban Fitriah dalam keadaan meninggal dunia diketahui pula oleh Saksi Manhaz Alias Man dan Saksi Amir Khalid Alias Amir;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang ditunjukkan dipersidangan yang digunakan terdakwa untuk melukai korban Fitriah dan saksi Masnun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa HUNAN alias SENAN karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);



Menimbang, bahwa Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Kehendak dapat ditujukan terhadap :

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Gubuk Mamben RT/RW 002/069, Kel. Pagesangan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram awalnya antara terdakwa dan keluarga saksi korban sering berselisih paham dan pada siang hari sebelum waktu kejadian, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban Fitriah yang dilatarbelakangi permasalahan gelas dan botol plastic yang dibuang oleh korban Fitriah di halaman depan kamar terdakwa yang bersebelahan dengan kamar korban dan oleh karena ada bahasa yang menurut terdakwa yang tidak nyaman di ucapkan oleh korban kepada terdakwa kemudian menimbulkan terdakwa kesal;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa mengurung diri di kamar dan karena tidak bisa tidur memikirkan permasalahannya dengan korban kemudian terdakwa merencanakan menusuk korban Fitriah dengan cara mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dengan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) Cm, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menuju kamar korban Fitriah yang mana kebetulan pintu kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah berada di dalam kamar terdakwa melihat korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar bersama suaminya yaitu Saksi Masnun dan cucu korban, selanjutnya dengan segera terdakwa menggunakan pisau yang dibawanya tersebut kemudian secara emosi Terdakwa mengarahkan pisaunya ke tubuh korban Fitriah sambil menusukannya ke beberapa bagian tubuh korban Fitriah hingga korban Fitriah kesakitan dan terluka;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tiba-tiba saksi Masnun terbangun mendengar istri saksi yaitu korban Fitriah merintih dan saat terbangun saksi Masnun melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam kemudian mengatakan kepada saksi Masnun “tinggal kamu saja yang belum saya bunuh” kemudian saksi Masnun berusaha menendang terdakwa karena ingin melukai saksi Masnun, selanjutnya karena saksi Masnun melakukan perlawanan, terdakwa kemudian melarikan diri masuk ke dalam kamar sedangkan karena saksi Masnun mengalami luka kemudian saksi Masnun pergi untuk berobat dan saat itu saksi Masnun tidak sadar bahwa istri saksi Masnun yaitu korban Fitriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka dan saat saksi pulang dari berobat kemudian sudah banyak warga yang berkumpul dan saat itu saksi Masnun baru tahu bahwa istri saksi Masnun sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban Fitriah, dengan Nomor Surat Visum Et Repertum Nomor: Sket/Ver/235/IX/2021/Rumkit tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa, dengan hasil Kesimpulan :

1. Terdapat luka – luka tusuk yang merupakan luka – luka pertahanan yaitu sejumlah tiga kali tusukan yang tersebar di tangan kanan dan empat kali tusukan yang tersebar di tangan kiri akibat kekerasan tajam
2. Terdapat luka-luka tusuk oleh delapan kali tusukan di dada dan ketiak yaitu sebagai berikut : empat kali tusukan di dada kiri dan ketiak kiri serta empat tusukan di dada kanan dan ketiak kanan. Oleh kekerasan tajam. Luka tusuk di dada kanan tengah menembus paru-paru kanan dan menyebabkan pendarahan didalam rongga dada kanan sejumlah dua ratus milliliter. Luka tusuk di dada kiri bawah menembus lobus bawah paru kiri menyebabkan pendarahan di dalam rongga dada kiri sejumlah enam ratus milliliter.
3. Terdapat luka-luka tusuk oleh tiga kali tusukan di perut oleh kekerasan tajam. Dua kali tusukan diulu hati menyebabkan robekan lobus hati kiri dan robekan omentum minus (tali penggantung lambung) sehingga menimbulkan pendarahan di rongga perut sejumlah empat ratus milliliter.
4. Terdapat dua luka tusuk di paha kiri sisi luar, satu luka tusuk di bokong kiri dan satu luka tusuk di atas pubis/kemaluan yang disebabkan oleh kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda-tanda pendarahan hebat pada organ-organ tubuh, yaitu organ hati, limpa, selaput kelopak mata, bibir yang seluruhnya tampak pucat, pembuluh darahnya kosong sedikit terisi darah.
6. Sebab kematian orang ini adalah luka tusuk di dada kiri bawah menembus lobus bagian bawah paru-paru kiri sehingga menimbulkan pendarahan hebat
7. Perkiraan ukuran senjata tajam yang digunakan untuk menusuk orang ini adalah lebar senjata satu sentimeter hingga dua koma delapan sentimeter dan panjang senjata yang masuk ke tubuh minimal tujuh koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa sengaja mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dengan mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) Cm, untuk menusuk korban Fitria hingga luka-luka dan mengakibatkan korban Fitria meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena antara terdakwa dan keluarga saksi korban sering berselisih paham dan pada siang hari sebelum waktu kejadian, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban Fitria yang dilatarbelakangi permasalahan gelas dan botol plastic yang dibuang oleh korban Fitria di halaman depan kamar terdakwa, dengan demikian unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang 25 cm
- 1 (satu) buah baju warna hitam motif bunga
- 1 (satu) buah baju singglet warna hijau
- 1 (satu) buah karpas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan digunakan pada saat kejahatan dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUNAN alias SENAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau besi dengan panjang 25 cm
 - 1 (satu) buah baju warna hitam motif bunga
 - 1 (satu) buah baju singglet warna hijau
 - 1 (satu) buah karpet

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)